



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.41, 2017

PENGESAHAN. Persetujuan. Kredit. Investasi.  
Penjaminan. Fasilitas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT* (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan ketahanan pasar keuangan, mencegah gangguan terhadap tatanan keuangan internasional dengan mengembangkan serta memperkuat pasar obligasi dan mata uang lokal, negara ASEAN+3 (ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea) dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) sepakat untuk membentuk *Credit Guarantee and Investment Facility* (Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi);
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah ikut menyepakati *Credit Guarantee and Investment Facility Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi), sebagai hasil perundingan antara delegasi negara ASEAN+3 (ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea) dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*);